**PUBLICIANA : JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**VOLUME – NO --**
**ISSN : 1979 – 0295 | E-ISSN : 2502 – 7336**

# Implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Sumber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat

# Implementation Of The Motor Vehicle Tax Amnesty Program At Samsat Sumber, Cirebon Regency, West Java Province

**Sukron IbnuAzis [1)] Farhan De Fadhlillah[2)] Subhan [3)]**

[1)2)3)] Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia
sukronibnuaziz30@gmail.com[1)] farhandefadhillah@gmail.com[2)] subhan@umc.ac.id [3)]

## ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the motor vehicle tax amnesty program at the Sumber Tax Office (SAMSAT), Cirebon Regency, West Java Province. In the context of regional autonomy, motor vehicle tax (PKB) serves as a crucial source of revenue to support infrastructure development and public services. The tax amnesty program, known as the tax amnesty, is designed to increase taxpayer compliance by eliminating fines for delinquent vehicle owners. The research method used is descriptive qualitative, allowing researchers to deeply understand the dynamics and factors influencing the implementation of this policy. The results indicate that the tax amnesty program has successfully increased the number of taxpayers paying their arrears and provided an opportunity for the public to fulfill their tax obligations without the burden of fines. However, challenges such as a lack of equitable information and economic variations that affect payment ability remain obstacles. This study also identifies the importance of public outreach and education to raise awareness of tax obligations. Recommendations include the need to increase training for SAMSAT officers to improve service and communication quality, and to strengthen outreach strategies to ensure information about the amnesty program is accessible to all levels of society. Thus, the tax amnesty program is expected to contribute positively to tax compliance and local revenue in Cirebon Regency.

Keywords: Implementation of the program, Vehicle tax amnesty, West Java

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dalam konteks otonomi daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) berperan sebagai sumber pendapatan yang krusial untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Program pemutihan pajak, yang dikenal sebagai amnesti pajak, dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menghapus denda bagi pemilik kendaraan yang menunggak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan pajak berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar tunggakan, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa beban denda. Namun, tantangan seperti kurangnya informasi yang merata di masyarakat dan variasi ekonomi yang memengaruhi kemampuan membayar masih menjadi kendala.Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya sosialisasi dan edukasi

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pajak. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain adalah perlunya peningkatan pelatihan bagi petugas SAMSAT untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan komunikasi, serta memperkuat strategi sosialisasi agar informasi tentang program pemutihan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, program pemutihan pajak diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon.
**Kata Kunci:** Implementasi Program, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Jawa Barat

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menerapkan otonomi daerah sebagai cara untuk mewujudkan peran pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah, Pasal 1 menjelaskan bahwa; “Otonomi Daerah merupakan hak, kekuasaan, dan tanggung jawab daerah otonom dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemberlakuan Otonomi Daerah ini memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah mereka sendiri (Pristyalia, 2018).

Pajak merupakan sumber pendapatan yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan wilayah di Indonesia. Pemungutan pajak dilakukan untuk kepentingan dalam membiayai operasional pemerintah daerah dan membiayai pembangunan daerah (Lili Indrawati, 2022).Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah komponen penting dari penerimaan daerah yang berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Sumber dari penerimaan pajak salah satunya yaitu pajak daerah yang mengacu pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, di mana pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu komponen pendapatan pemerintah daerah yang sangat krusial untuk mendukung pembiayaan dalam menjalankan program pemerintah daerah (Ichlas et al., 2022).

Setiap provinsi memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan fiskal yang berstrategi untuk meningkatkan penerimaan daerah, salah satunya melalui program pemutihan pajak. Program pemutihan pajak, juga dikenal sebagai amnesti pajak atau penghapusan sanksi administrasi, adalah instrumen kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menunggak serta meningkatkan PAD. Pemerintah daerah sering meluncurkan inisiatif ini dengan tujuan mengurangi tunggakan pajak, memperbarui data kendaraan, dan pada akhirnya membuat sistem perpajakan yang lebih teratur dan berkelanjutan.

Provinsi Jawa Barat, yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk dan kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia, menerapkan kebijakan penghapusan pajak kendaraan bermotor dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam waktu singkat, serta menyelesaikan masalah data kendaraan yang tidak akurat dan mengurangi beban administratif dalam penagihan tunggakan. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membayar pajak mereka tanpa harus menghadapi denda yang besar. Kebijakan pemutihan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan secara administratif (Licke Bieattant, 2022).

Menurut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025, pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor berlaku mulai 20

Maret hingga 6 Juni 2025, dengan perpanjangan waktu pemutihan dari 25 Maret hingga 30 Juni 2025 seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No.970/Kep.162-Bapenda/2025. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, " Kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang" (Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM), 2025).

Dampak positif program tersebut menimbulkan kesadaran wajib pajak yang memiliki utang pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak tahun 2025 yang per tanggal 26 Maret 2025 menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat sebesar Rp.135 Milyar (M. Lutfan D, 2025). Warga yang sedang menunggak tidak tunduk pada penalti dalam bentuk denda, hanya perlu membayar pajak utama (Fitri Dzulfitriah 2021). Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, implementasinya masih memerlukan analisis yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran ini dapat dicapai.

Kabupaten Cirebon, yang merupakan Kabupaten yang merupakan Kabupaten di di Jawa Barat, dipilih sebagai tempat untuk penelitian ini. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Kabupaten Cirebon memiliki ciri khas sebagai area dengan tingginya mobilitas serta banyaknya kendaraan bermotor. Di samping itu, masyarakatnya juga berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis yang mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak di daerah ini diharapkan dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang tingkat partisipasi wajib pajak, tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaannya, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Meskipun program penghapusan pajak sering dianggap sebagai cara cepat untuk menambah pemasukan daerah, ada pertanyaan mengenai keberlangsungan program ini dan kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan, seperti ketergantungan wajib pajak terhadap program serupa di masa yang akan datang. Beberapa pakar menyatakan bahwa kebijakan ini dapat merusak integritas wajib pajak dan mendorong perilaku menunda pembayaran, dengan harapan akan ada penghapusan pajak lain di masa mendatang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai tidak hanya sejauh mana keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan, tetapi juga pengaruhnya terhadap budaya kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Penelitian mengenai Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dari Indonesia yaitu sebagai berikut : (1) Ni Made Darmakanti & Ni Kadek Ema Sri Febriyanti, (2021) tentang Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. (2) Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, Yanti Rufaedah, (2022) Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020 (3) Oktaviasari & Mia, (2024) Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Mendorong Masyarakat Taat Pajak (Studi Pada Samsat Kota Bandung III Soekarno Hatta Jawa Barat).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis menyeluruh tentang implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon dari berbagai sudut pandang. Implementasi akan dinilai berdasarkan bertambahnya jumlah wajib pajak yang menyelesaikan utang, peningkatan pendapatan pajak, serta tingkat kesadaran dan kepuasan masyarakat mengenai program ini. Berangkat dari kebutuhan mendesak ini, studi ini

ditujukan untuk menjawab bagaimana implementasi program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kantor SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangan dalam dunia akademis di bidang administrasi pajak dan kebijakan publik, tetapi juga bisa menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, terutama untuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan lembaga lainnya, dalam merancang strategi perpajakan yang lebih efisien dan berkelanjutan di masa depan. Diharapkan hasil dari studi ini dapat menjadi pijakan yang baik dalam pengambilan keputusan yang berbasis informasi untuk meningkatkan pendapatan daerah secara maksimal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam proses, faktor-faktor, dan dinamika yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Dengan cara ini, penelitian bertujuan untuk menggali informasi yang lebih kaya mengenai pengalaman dan perspektif berbagai pihak yang terlibat.

Sebagai kerangka teori, penelitian ini mengadopsi model Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel utama pengaruh keberhasilan implementasi yang dianalisis melalui indikator-indikator spesifik. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan dinilai berdasarkan tujuan program dan capaian target. Kedua, sumber-sumber kebijakan meliputi regulasi dan sumber daya manusia. Ketiga, ciri-ciri badan pelaksana/instansi pelaksana dilihat dari struktur organisasi dan fasilitas pendukung. Keempat, komunikasi antar organisasi diukur dari koordinasi dan sosialisasi. Kelima, sikap para pelaksana tercermin melalui komitmen, dan pelayanan. Terakhir, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dianalisis melalui kondisi ekonomi dan dukungan sosial. Indikator-indikator ini berfungsi untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan yang diteliti. Model ini akan membantu dalam menganalisis kejelasan dan realisme tujuan kebijakan pemutihan pajak, serta mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Cirebon mulai dari 3 Juni hingga 15 Juli 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik Kabupaten Cirebon dalam penerapan kebijakan pemutihan pajak dan fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang bertujuan untuk memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan. Sampel ini terdiri dari beberapa informan kunci, pegawai SAMSAT dan perwakilan masyarakat.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, dan dokumentasi dari dokumen kebijakan serta laporan pelaksanaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan fokus pada data primer dan sekunder. Proses analisis melibatkan reduksi data, penyajian dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi akan diterapkan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Etika penelitian menjadi perhatian utama dengan memperoleh izin dari pihak berwenang dan menjaga kerahasiaan identitas informan. Prosedur ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan yang menunggak untuk melunasi pajak tanpa dikenakan denda, sehingga mendorong partisipasi lebih banyak warga dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2. Hasil awal menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar dan dibayar pajaknya, yang menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini.

**Tabel 1**

Perkembangan PKB Pada SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon S/D 30-06-2025

| BULAN | PKB | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WP | PROVINSI | KAB/KOTA | %PROVINSI |
| JANUARI | 23.267 | 9.506.550.600 | 5.193.823.600 | 7,38 |
| FEBRUARI | 22.450 | 8.929.626.800 | 5.894.809.600 | 6,94 |
| MARET | 28.045 | 10.308.612.500 | 6.722.325.800 | 8,01 |
| APRIL | 39.025 | 11.982.479.200 | 7.910.249.600 | 9,31 |
| MEI | 37.803 | 11.822.222.900 | 6.208.263.400 | 9,18 |
| JUNI | 43.416 | 13.999.339.450 | 8.962.674.900 | 10,87 |
| **JUMLAH** | **194.006** | **66.548.831.450** | **40.892.146.900** | **51,69** |

*Sumber: Pengelola Data Pajak SAMSAT Kabupaten Cirebon*

**Tabel 2**

Perkembangan BBNKB SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon S/D 30-06-202

| BULAN | BBNKB | | | |
|---|---|---|---|---|
| | WP | PROVINSI | KAB/KOTA | %PROVINSI |
| JANUARI | 1.809 | 4.315.649.900 | 2.224.756.500 | 5,11 |
| FEBRUARI | 2.237 | 5.106.343.800 | 3.402.312.500 | 6,04 |
| MARET | 2.228 | 6.373.980.900 | 4.206.950.600 | 7,54 |
| APRIL | 2.074 | 4.733.317.100 | 2.877.867.300 | 5,60 |
| MEI | 2.289 | 5.067.314.400 | 3.344.558.700 | 5,99 |
| JUNI | 2.175 | 5.070.348.400 | 3.346.559.600 | 6,00 |
| **JUMLAH** | **12.812** | **30.666.954.500** | **19.403.005.200** | **36,28** |

*Sumber: Pengelola Data Pajak SAMSAT Kabupaten Cirebon*

Target PKB ( Pajak Kendaraan Bermotor) Provinsi : 128.757.960.896
Target BBNKB Provinsi ( Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) : 84.531.754.986

Namun, meskipun terdapat kemajuan yang menggembirakan, tantangan tetap ada, seperti kurangnya informasi yang merata di masyarakat dan resistensi dari beberapa pemilik kendaraan yang masih enggan membayar pajak. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini. Dengan merujuk pada model Van Meter dan Van Horn (1975), enam variabel utama dapat diidentifikasi sebagai kunci dalam memahami dinamika implementasi kebijakan pemutihan pajak ini.

**Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Indikator ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ukuran ini mencakup penilaian terhadap relevansi program dengan kebutuhan masyarakat serta capaian target yang diharapkan. Dengan menganalisis hasil yang dicapai, dapat diketahui efektivitas dan efisiensi kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator ukuran dan tujuan kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang akan di bahas mencangkup tujuan program untuk mengukur sejauh mana tujuan pemutihan pajak dijelaskan dan dipahami serta capaian target yaitu presentase kendaraan yang berhasil melakukan pemutihan pajak.

Dalam hal tujuan program, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Tujuan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Kami berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dengan melakukan sosialisasi yang rutin, menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Selain itu dari sisi masyarakat pengendara bermotor tentang pemahaman dari tujuan program pemutihan pajak dapat diperoleh: "*Saya memahami bahwa tujuan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini adalah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dan mendorong mereka agar lebih patuh dalam membayar pajak. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban denda bagi mereka yang sebelumnya menunggak*" (Wajib Pajak kendaraan bermotor, 3 Juli 2025).

Terkait capaian target, pengelola laporan data penerimaan SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Kami sudah berhasil mencapai kira-kira setengah dari sasaran penyesuaian pajak yang telah ditentukan. Beberapa hal yang memengaruhi pencapaian ini adalah variasi dalam penghasilan masyarakat dan keterbatasan akses bagi penduduk di kawasan terpencil. Terkadang, situasi ekonomi yang masih rentan membuat masyarakat menunda kewajiban pembayaran pajak*" (Pengelola laporan data penerimaan SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Meskipun telah mencapai sekitar setengah dari target, pencapaian ini terhambat oleh variasi penghasilan masyarakat dan keterbatasan akses di daerah terpencil. Situasi ekonomi yang rentan juga berkontribusi pada penundaan pembayaran pajak oleh masy

**Sumber-sumber Kebijakan**

Indikator sumber-sumber kebijakan dari Van Meter dan Van Horn mencakup regulasi yang mendasari pelaksanaan program serta sumber daya manusia yang terlibat. Regulasi berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur pelaksanaan kebijakan, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor penting yang menentukan kualitas implementasi. Ketersediaan dan kompetensi SDM sangat mempengaruhi seberapa baik kebijakan dapat dilaksanakan dan diadaptasi di lapangan.

Dalam hal regulasi, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Regulasi yang mendukung pelaksanaan program ini termasuk Peraturan Gubernur dan kebijakan dari pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep.154-Bapenda/2025, tentang pembebasan tunggakan atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor berlaku mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025, dengan perpanjangan waktu pemutihan dari 25 Maret hingga 30 Juni 2025 seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur No.970/Kep.162-Bapenda/2025. Implementasi di lapangan dilakukan melalui sosialisasi dan pembentukan tim penelusur untuk memastikan bahwa masyarakat yang berhak mendapatkan informasi tentang pemutihan pajak*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025).

Dalam hal Sumber Daya Manusia, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Kami memiliki program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja. Sekitar 16 pegawai terlibat dalam program ini, termasuk tim penelusur yang bekerja langsung di lapangan*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Begitupun menurut masyarakat pengendara bermotor menyatakan bahwa: "*Menurut saya, petugas yang terlibat dalam program ini sudah terlatih, tetapi masih perlu ditingkatkan profesionalismenya dalam melayani masyarakat agar lebih komunikatif dan informatif tentang pajak*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 30 Juni 2025).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator sumber-sumber kebijakan dari Van Meter dan Van Horn mencakup regulasi dan sumber daya manusia. Regulasi yang mendasari program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon diatur dalam beberapa Surat Keputusan Gubernur yang memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program juga penting, dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pegawai. Meskipun petugas telah terlatih, masyarakat mengharapkan peningkatan profesionalisme dan kemampuan komunikasi agar informasi mengenai pajak dapat disampaikan dengan lebih baik.

**Ciri-ciri Badan/Instansi Pelaksana**

Indikator ini menilai struktur organisasi dan fasilitas pendukung yang dimiliki oleh instansi pelaksana. Struktur organisasi yang jelas dan efisien, serta fasilitas yang memadai, merupakan prasyarat penting bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup pembagian tugas yang terorganisir dan akses terhadap alat serta infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang kegiatan operasional.

Dalam hal struktur organisasi, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Struktur organisasi di SAMSAT mendukung pelaksanaan program ini dengan adanya tim khusus yang menangani pemutihan pajak. Tim ini terdiri dari pegawai yang terlatih dan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber

Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Berbeda dengan pihak SAMSAT masyarakat punya pendapat lain yang menyatakan bahwa: "*Saya merasa struktur organisasi di SAMSAT mendukung pelaksanaan program pemutihan, tetapi ada kalanya prosesnya terasa rumit dan kurang efisien*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 30 Juni 2025).

Dalam hal fasilitas pendukung, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Kami memiliki fasilitas dan teknologi yang mendukung, seperti layanan Samsat keliling dan sistem pembayaran yang mudah. Fasilitas ini cukup efektif dalam menunjang kegiatan, karena memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan pajak*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Begitupun menurut masyarakat pengendara bermotor menyatakan bahwa: "*Fasilitas dan teknologi yang ada di SAMSAT sudah cukup memadai, namun masih ada ruang untuk perbaikan agar proses pemutihan lebih cepat dan mudah*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang menilai struktur organisasi dan fasilitas pendukung di SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menunjukkan kondisi yang mendukung pelaksanaan program pemutihan pajak. Struktur organisasi yang jelas dengan tim khusus memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat, meskipun ada keluhan tentang proses yang terkadang rumit. Fasilitas dan teknologi yang tersedia, seperti layanan Samsat keliling, cukup efektif, namun masih terdapat kebutuhan untuk perbaikan agar proses pemutihan pajak menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat.

**Komunikasi Antar Organisasi**

Indikator ini mengukur efektivitas koordinasi dan sosialisasi antara berbagai organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang baik menciptakan sinergi antar instansi, memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat. Dengan koordinasi yang efektif, potensi terjadinya tumpang tindih atau konflik kepentingan dapat diminimalisir, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar. Indikator komunikasi antar organisasi dari Van Meter dan Van Horn yang akan di bahas mencangkup tingkat koordinasi antara SAMSAT dan instansi lain yang terlibat serta strategi sosialisasi yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat.

Dalam hal koordinasi, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Tingkat koordinasi antara SAMSAT dan instansi lain cukup baik, meskipun ada tantangan dalam hal komunikasi dan penyampaian informasi. Kami terus berusaha memperbaiki hal ini agar program dapat berjalan lebih lancar*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Begitupun menurut pengelola laporan data penerimaan SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon mempertegas bahwa: "*Tingkat koordinasi antara SAMSAT dan instansi lain cukup baik, meskipun ada tantangan dalam hal waktu dan penyampaian informasi. Kami berusaha untuk selalu meningkatkan komunikasi agar program dapat berjalan lebih lancar*" (Pengelola laporan data penerimaan SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025).

Dalam hal sosialisasi, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Strategi sosialisasi yang kami lakukan mencakup penyuluhan langsung kepada masyarakat dan penggunaan media sosial. Efektivitas strategi ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program pemutihan pajak*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025). Selain itu dari sisi masyarakat pengendara bermotor tentang

sosialisasi program pemutihan pajak dapat diperoleh: "*Saya mengetahui bahwa ada strategi sosialisasi melalui media sosial dan pengumuman di lingkungan sekitar. Namun, akses informasi tersebut masih terbatas bagi sebagian masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas koordinasi dan sosialisasi antara SAMSAT dan instansi terkait di Kabupaten Cirebon cukup baik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Upaya untuk meningkatkan koordinasi terus dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih lancar. Strategi sosialisasi yang mencakup penyuluhan langsung dan penggunaan media sosial telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, meskipun akses informasi masih terbatas bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil.

**Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana kebijakan tercermin dalam komitmen dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Komitmen yang tinggi dari para pelaksana akan mendorong mereka untuk berupaya maksimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Selain itu, kualitas pelayanan yang baik menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program yang dijalankan.

Dalam hal komitmen, Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa: "*Tingkat komitmen pegawai dalam melaksanakan program pemutihan pajak sangat tinggi. Kami tidak memiliki insentif formal, tetapi motivasi untuk membantu masyarakat menjadi pendorong utama*" (Kasubag TU SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon, 30 Juni 2025).

Dalam hal pelayanan, masyarakat pengendara bermotor menyatakan bahwa: "*Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan sikap pelayanan yang diberikan oleh petugas SAMSAT, tetapi ada kalanya mereka kurang memberikan penjelasan mengenai manfaat pajak kepada masyarakat*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 3 Juli 2025).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap para pelaksana kebijakan di SAMSAT Sumber Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan program pemutihan pajak, meskipun tidak ada insentif formal. Motivasi untuk membantu masyarakat menjadi pendorong utama. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas juga cukup memuaskan, namun masyarakat mengharapkan penjelasan yang lebih baik mengenai manfaat pajak untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap instansi pemerintah.

**Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik**

Analisis terhadap lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berfokus pada kondisi ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan serta dukungan sosial yang ada. Lingkungan yang kondusif, seperti stabilitas ekonomi dan dukungan masyarakat, sangat penting untuk mendukung keberhasilan kebijakan. Ketidakpastian politik atau kondisi ekonomi yang buruk dapat menghambat implementasi kebijakan dan mengurangi efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam hal kondisi ekonomi, masyarakat pengendara bermotor menyatakan bahwa: "*Kondisi ekonomi saya saat ini cukup baik, sehingga saya dapat mengikuti program pemutihan*

*pajak kendaraan bermotor dengan mudah. Program ini sangat membantu bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, 3 Juli 2025).

Dalam hal kondisi dukungan sosial, masyarakat pengendara bermotor menyatakan bahwa: "*Dukungan dari masyarakat di sekitar saya terhadap program pemutihan ini cukup besar. Banyak yang merasa terbantu, dan saya melihat pengaruh positif karena mereka lebih termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu*" (Wajib Pajak Kendaraan Bermotor).

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang baik di masyarakat mendukung pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, memudahkan partisipasi mereka. Selain itu, dukungan sosial yang kuat dari masyarakat juga berkontribusi positif terhadap program ini, dengan banyak orang merasa terbantu dan termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu. Lingkungan yang kondusif ini berperan penting dalam keberhasilan kebijakan.

## KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan daerah. Program ini mengedepankan pendekatan yang inklusif, memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang menunggak untuk memenuhi kewajiban pajak tanpa denda. Melalui analisis terhadap enam indikator utama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan hasil yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan mencakup upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, dengan pencapaian target mencapai sekitar setengah dari sasaran yang ditentukan, meskipun masih terhambat oleh variasi penghasilan dan aksesibilitas.

Kedua, dalam hal sumber-sumber kebijakan, regulasi yang mendasari pelaksanaan program telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur. Ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk kegiatan pemutihan pajak. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam program ini telah menjalani pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Namun, meskipun pegawai sudah terlatih, masih dibutuhkan peningkatan profesionalisme serta kemampuan komunikasi agar masyarakat lebih memahami manfaat pajak dan prosedur yang ada.

Ketiga, ciri-ciri badan pelaksana menunjukkan bahwa struktur organisasi di SAMSAT telah mendukung pelaksanaan program dengan adanya tim khusus, serta fasilitas pendukung seperti layanan Samsat keliling yang memudahkan akses masyarakat, meskipun proses terkadang dianggap rumit.

Keempat, dalam aspek komunikasi antar organisasi, tingkat koordinasi antara SAMSAT dan instansi terkait cukup baik, dengan sosialisasi yang efektif melalui penyuluhan dan media sosial, meskipun akses informasi masih terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil.

Kelima, sikap para pelaksana mencerminkan komitmen yang tinggi dari pegawai dalam melaksanakan program, meskipun pelayanan masih perlu ditingkatkan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik kepada masyarakat.

Terakhir, kondisi lingkungan ekonomi, sosial, serta politik mendukung keberhasilan kebijakan ini, dengan banyak masyarakat merasa terbantu dan termotivasi untuk membayar

pajak tepat waktu. Oleh karena itu, meskipun ada tantangan, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon menunjukkan potensi yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, disarankan agar pemerintah daerah terus meningkatkan sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur pemutihan pajak kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Selain itu, peningkatan pelatihan dan profesionalisme bagi petugas SAMSAT perlu dilakukan agar pelayanan menjadi lebih responsif dan informatif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program pemutihan pajak dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pendapatan daerah di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fachrel Ichlas, Lili Indrawati, Yanti Rufaedah. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129

Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2020. https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129

Lodang Prananta Widya Sasana, I Gede Adi Indrawan, Ryan Hermawan. (2021). Pengaruh program pemutihan pajak dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. https://share.google/rdsJky04PUw9JmtAW

Munizar Rustian. (2019). Implementasi kebijakan *public* model van meter: *the policy implementation process*. https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/

Ni Made Darmakanti, Ni Kadek Ema Sri Febriyanti. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. https://share.google/U0JL2RoLnJzXjGdJD

Pristyalia, R. O. (2018). Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara Dan Batu Kota). http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162613/

Pungky Dwi Martadani, Diana Hertati. (2019). Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah pada unit pelaksanaan teknis badan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. https://share.google/bvcrmc3WLtKHhN2di

William Ferry. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=pemutihan+pajak+kendaraan+bermotor&oq=#d=gs_qabs&t=1751640956365&u=%23p%3DfL5NodCt2R4J